

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda

Cristina Lamtiur^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ cristinal112.cl@gmail.com*

* korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 April 2021;

Revised: 20 April 2021;

Accepted: 1 Mei 2021.

Kata-kata kunci:

Eksploitasi Anak;

Perlindungan Anak;

Hak Anak.

: ABSTRAK

Anak adalah titah dari Tuhan Yang Maha Esa yang hakiki dalam rasa hormat dan nilai bagi semua orang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) huruf b tentang jaminan anak, menyatakan bahwa perlakuan curang adalah suatu peragaan atau perbuatan yang memanfaatkan, memanfaatkan, atau memaksa anak untuk memperoleh manfaat individu, keluarga, atau perkumpulan. Jaminan sah untuk anak-anak harus dimungkinkan sebagai pekerjaan untuk memastikan hukum untuk berbagai peluang dan kebebasan anak-anak. Jenis penelitian yang dilakukan kali tersebut adalah metode lapangan yang di mana dalam pengumpulan data di lakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji bagaimana profil pelaku eksploitasi anak di Kota Samarinda, bagaimana eksploitasi keluarga kepada anak tersebut serta bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Samarinda buat mengatasi masalah eksploitasi anak di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan kalau di Kota Samarinda masih banyak ketidakadilan yang di rasakan bagi anak-anak yang tidak mempunyai kekuasaan buat melawan serta mendapatkan hak anak yang sebenarnya.

Keywords:

Child Exploitation;

Children's Rights;

Child Protection.

ABSTRACT

Legal Protection against Victims of Child Exploitation in Samarinda. The Child is the command of God Almighty who is essential in respect and value for all. Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 Article 13 paragraph (1) b on child assurance, states that fraudulent treatment is a demonstration or act that utilizes, utilizes, or forces children to obtain individual, family, or association benefits. Legal guarantees for children should be made possible as a job to ensure the law for the various opportunities and freedoms of children. The type of research conducted this time is a field method where in data collection conducted interviews, observations, and documentation. In the study, the authors examined how the profile of child exploitation perpetrators in Samarinda City, how the family exploits the child and how the Samarinda City Government policies to overcome the problem of child exploitation in Samarinda City. The results showed that in Samarinda City there are still many injustices felt for children who do not have the power to fight and get the right of actual children.

Copyright © 2021 (Cristina Lamtiur). All Right Reserved

How to Cite : Lamtiur, C. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 71–81. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/572>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Anak dianggap selaku bibit emas layaknya generasi selanjutnya buat meneruskan perjuangan serta pertumbuhan negara-negara tersebut. Maka dari itu, seorang anak perlu buat mendapatkan perhatian yang layak mulai dari segi pendidikannya, kebutuhan hidup, sandang, pangan, termasuk papan. Dalam Hak Asasi Manusia, ada pula poin-poin tentang pembahasan hak asasi anak yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya Konvensi dan PBB mengenai hak anak. PBB mengatakan kalau sebenarnya seorang anak menurut sisi kehidupan negara serta kemajuan cita-cita bagi setiap negara adalah aspek utama, primer, sekaligus penentu masa depan suatu negara. Setiap anak memiliki kesempatan buat mendapatkan kehidupan yang layak, jauh dari adanya bahaya serta ancaman baik dari dalam maupun dari luar (Sholihah, 2018).

Seorang anak harusnya bisa merasakan kebebasan, di mana tiap anak wajib buat mendapatkan hak atas tanggung jawab, hak atas hidup, hak kelangsungan hidup, buat tumbuh serta berkembang, partisipasi dalam segala hal, serta hak yang berkaitan dengan perlakuan kekerasan lainnya, ibarat *trafficking*, diskriminasi, perdagangan anak, kekerasan seksual, serta lainnya. Seorang anak wajib buat mendapatkan 'payung hukum' tersebut dengan ditanggung jawabkan bagi masyarakat setempat, termasuk keluarga, orang tua, sanak saudara, serta lain sebagainya (Suryaningsi, Warman & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyo, 2021). Eksploitasi anak marak terjadi di Indonesia terutama di Kota Samarinda.

Banyak faktor terjadinya eksploitasi tersebut karena di latar belakang kurangnya edukasi orang tua kepada anak-anak tentang pentingnya hak tumbuh perkembangan anak. Banyaknya anak yang tidak berkembang di umur mereka karena kejamnya orang-orang dewasa di lingkungan mereka (Sholihah, 2018). Oleh sebab tersebut pentingnya perlindungan hukum buat mereka mencorakkan korban eksploitasi anak. ibarat apa yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan Perlakuan pelecehan adalah demonstrasi atau tindakan yang memanfaatkan, memanfaatkan, atau memaksa anak untuk mendapatkan keuntungan individu, keluarga, atau perkumpulan. Di dalam undang-undang tersebut sudah mengatur sebuah perlindungan kepada mereka korban dari eksploitasi anak tersebut.

Pemerintah Kota Samarinda pun ikut berupaya kepada perlindungan hukum kepada mereka yang telah mencorakkan korban ibarat di sediakannya Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kota Samarinda. Lalu juga pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang perlindungan anak. ibarat yang telah di tentukan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 pasal 3 menyebutkan Jaminan anak muda bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istimewa anak sehingga mereka dapat hidup, berkembang, berkreasi, dan berperan serta secara ideal sesuai dengan kebanggaan dan ketenangan manusia, serta mendapatkan jaminan dari kejahatan, pemisahan, dan pengabaian karena mengakui anak-anak Samarinda yang berbakti dan bertakwa, berwawasan, berkualitas, terhormat dan sejahtera (Suryaningsi & Muhazir, 2020).

Perlindungan hukum kepada korban eksploitasi anak tersebut sangat banyak membantu mereka para korban anak-anak yang tidak memiliki kekuatan buat melawan mereka para pelaku. ibarat yang telah di tulis di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 pasal 13 ayat (1) serta (2) tentang perlindungan anak menyebutkan: (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos serta masyarakat berkewajiban serta bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kelompok masyarakat memiliki komitmen dan kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak muda yang membutuhkan jaminan khusus; (2) asuransi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak-anak dalam keadaan krisis, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terpencil, anak-anak yang dirugikan secara finansial maupun fisik, anak-anak yang ditangani, anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat, minuman keras, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (NAPZA), anak-

anak korban penangkapan, penjualan, peredaran, anak-anak yang selamat dari kekejaman fisik maupun mental, anak-anak yang tidak mampu, dan anak-anak yang selamat dari penyalahgunaan dan mengabaikan.

Dengan adanya perlindungan hukum ibarat peraturan-peraturan, perundang-undangan, lembaga-lembaga terkait tentang perlindungan anak serta upaya lainnya buat melindungi serta mencegahnya korban-korban lainnya dari eksploitasi anak tersebut. Hal tersebut akan menjamin perkembangan anak-anak yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tersebut negara akan memiliki anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus.

Eksploitasi anak yang terjadi di negara kita tersebut sangat merugikan calon generasi penerus di masa depan negara kita. Banyak sekali anak-anak yang seharusnya di usia mereka bisa mengembangkan bakat serta minat mereka tetapi terhalang bagi kejamnya orang tua maupun orang dewasa di sekeliling mereka. Hilangnya masa depan mereka di karena kan ke egosian orang tua atau orang dewasa di sekeliling mereka yang menghambat tumbuh kembangnya korban dari eksploitasi anak. Banyak sekali faktor yang mencorakkan penguat dari orang dewasa buat melakukan hal kejam tersebut ibarat salah satunya adalah munculnya masalah ekonomi serta sosial di kehidupan mereka. Terdapat banyak kasus tentang eksploitasi kepada anak yang terjadi. Orang yang mencari keuntungan dengan menjalankan hal itu, mempekerjakan anak di jalanan, buat mencari nafkah. bisa kita temui anak-anak tersebut terpaksa mencorakkan pengemis, pengamen, pemulung, pedagang asongan, tukang parkir. Pekerjaan tersebut pun rentan akan kecelakaan, yang membahayakan keselamatan mereka. Lalu orang yang menjadikan anak-anak di sekitar mereka buat memuaskan hawa nafsu mereka yang di mana perlakuan tersebut akan membuat trauma anak serta merusak Kesehatan baik fisik serta mental mereka.

Kurangnya kesadaran orang atau orang dewasa di sekitar mereka menyebabkan tidak taunya risiko apa yang akan mencorakkan dampak kepada mereka anak-anak yang seharusnya sedang belajar serta bermain dengan teman sebayanya. Banyak sekali korban dari eksploitasi anak tersebut yang mendambakan kebebasan mereka buat bisa mendapatkan hak mereka selaku anak. Banyak sekali penyimpangan yang terjadi di kehidupan mereka membuat mereka tidak bisa berkembang layaknya anak-anak lain. Orang tua atau orang dewasa yang mengalami kurangnya Pendidikan mencorakkan salah satu faktor yang membuat mereka melakukan eksploitasi anak ini. Sebab kurangnya Pendidikan mereka tidak mengetahui risiko apa yang akan anak terima apabila mereka melakukan hal-hal tersebut. ibarat tidak adanya jaminan masa depan mereka, proses mengembangkan bakat serta minat mereka.

Dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan bahwa: “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual kepada Anak”. Lebih lanjut pasal 88 Undang-undang ini, menjelaskan/mengatur sanksi pidana kepada pelanggaran pasal 76I. Pasal 88 tersebut berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam beberapa kasus pelanggaran hak kepada anak, ibarat kekerasan pada anak serta perdagangan anak atau yang lebih sering kita sebut selaku *child trafficking*, nyatanya lebih banyak ditemukan kesulitan dalam pemecahan masalah. Tentunya rasanya tersebut tidak adil, melihat sang anak sudah disiksa ataupun diberi tindak kejahatan sedemikian rupa, sedangkan proses hukum belum juga berhasil menegakkan keadilan. Dalam praktik buat mengatasi kasus kejahatan yang memiliki sangkut paut dengan hak anak, sering kali diberi 'kendala-kendala' di luar batas kemampuan kita. Kendala tersebut tentunya bisa mencorakkan penghambat sekaligus penghalang bagi para penyidik kasus.

Penghambat tersebut biasanya diberi bagi beberapa aparat penegak hukum dengan alasan 'belum diberi surat kuasa', ataupun 'belum diberi tindakan pasti'. Apalagi dalam hal penuntutan di dunia persidangan, Indonesia sudah kalah telak dari adanya sikap adil serta menyeluruh bagi rakyatnya.

Hukum di Indonesia, termasuk dalam hal hak asasi anak ini, masih dianggap lemah serta tidak bisa melindungi korban. Korban bisa saja jatuh ke dalam 'jurang' tuntutan hakim karena adanya ketidakjelasan dari transparansi hukum yang membuat pelaku tidak dijatuhi hukuman salah, tetapi korbanlah yang menelan tersebut semua. Dari adanya kasus tersebut bisa kita ketahui kalau sebenarnya korban sudah mempercayai hukum Indonesia selaku 'jembatan' buat jalan keluar, tetapi melihat hasilnya yang tidak adil serta memuaskan korban mencorakkan tidak percaya kembali buat menyelesaikan permasalahan tersebut di jalur hukum.

Oleh karena tersebut sebuah perlindungan hukum sangat di butuh kan buat melindungi serta menghindari sebuah eksploitasi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Dengan di adakannya sebuah undang-undang tentang perlindungan anak tersebut akan menjamin perlindungan serta hak yang akan di dapatkan bagi semua anak yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan hukum tersebut pun akan memberikan efek jera kepada pelaku eksploitasi anak ini.

Metode

Jenis penelitian yang di lakukan kali tersebut adalah metode lapangan yang di mana dalam pengumpulan data di lakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian lapangan adalah memusatkan perhatian secara sungguh-sungguh pada landasan arus keadaan, seperti halnya kerja sama suatu sosial, individu, perkumpulan, kemapanan, dan wilayah setempat. Penelitian lapangan juga dipandang sebagai metodologi ekspansif dalam eksplorasi subjektif. Pemikiran penting dari jenis eksplorasi ini adalah bahwa analis pergi ke lapangan untuk menyebutkan fakta objektif langsung tentang keanehan yang terjadi. Untuk situasi ini, tempat pemeriksaan dimana analis akan mengarahkan persepsi adalah di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Samarinda. Lalu juga pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif-Empiris yang dalam teknik ini menggabungkan komponen-komponen standarisasi hukum yang kemudian dikuatkan dengan komponen percakapan informasi atau observasional. Dalam mengatur strategi pemeriksaan observasional, juga tentang pelaksanaan standarisasi pengaturan (hukum) yang sah dalam kehidupan nyata dalam setiap kesempatan sah tertentu yang terjadi di masyarakat umum. Dalam teknik pemeriksaan eksak regularizing tersebut juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) huruf b tentang keamanan anak, dinyatakan bahwa perlakuan bermuka dua adalah suatu peragaan atau perbuatan yang memanfaatkan, memanfaatkan, atau memaksa anak untuk mendapatkan manfaat individu, keluarga, atau perkumpulan. Asuransi yang sah untuk anak-anak harus dimungkinkan sebagai pekerjaan untuk mengamankan hukum untuk berbagai peluang dan hak istimewa anak-anak. Asuransi anak juga mencakup kepentingan yang terkait dengan bantuan pemerintah anak tersebut. Sedangkan apabila kita lihat dari payung hukum milik Indonesia, pengertian dari eksploitasi sendiri sebenarnya adalah sebuah tindakan atau kegiatan seseorang yang membuat korbannya merasa dipermalukan, diberi efek jera, diperas, serta lain sebagainya dalam konteks praktik pemanfaatan fisik, perbudakan, pemerasan, penjualan organ reproduksi ataupun seksualitasnya, serta berupa tindakan penindasan yang tidak dilakukan melalui persetujuan korban terlebih dahulu serta seseorang bisa menghasilkan keuntungan baik secara materiil, maupun non materiil dari adanya hal tersebut (Undang undang, Pasal 1 Ayat 7).

Salah satu aspek buat melindungi anak-anak adalah perlindungan hukum yang di berikan negara buat seluruh anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan hukum yang di berikan negara tersebut akan mencorakkan salah satu aspek penunjang buat jaminan keselamatan anak-anak

serta memberikan hak yang harusnya mereka terima. Masih banyak sekali eksploitasi anak yang kita jumpai di Samarinda. Bentuk eksploitasi tidak hanya terdiri atas satu macam, melainkan banyak jenis-jenisnya lagi. Hal tersebut dibahas dalam Undang Undang pasal 1 ayat 8, ayat 9 serta ayat 10 mengenai pendefinisian eksploitasi seksual, perekrutan manusia, serta tindakan pengiriman. Menurut Liao & Cho, (2019) Perbudakan modern adalah istilah umum untuk tindak pidana eksploitasi manusia yang berat. Untuk korban di bawah usia 18 tahun, perbudakan modern dalam berbagai bentuknya dianggap kekerasan terhadap anak (sebagaimana didefinisikan oleh WHO2), pelecehan anak dan hak-hak anak yang kasar pelanggaran yang memaksa perlindungan mendesak dan respon kesehatan. Perdagangan anak, mungkin yang paling banyak bentuk perbudakan modern anak yang diakui secara hukum didefinisikan di Inggris sebagai rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau tanda terima' seorang anak (<18 tahun) untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan biasanya melibatkan relokasi yang disengaja (sekali atau beberapa kali) dari korban secara lokal, nasional atau internasional yang mengakibatkan isolasi, korban disorientasi dan ketergantungan (Wood, 2020). Untuk anak-anak dieksploitasi untuk seks, perdagangan manusia dan obat generic Terminologi eksploitasi seksual anak mungkin tidak konsisten diterapkan. Anak-anak dapat diperdagangkan atau diperbudak untuk berbagai tujuan yang sering tumpang tindih atau terjadi pada kontinum dalam dan melampaui masa kanak-kanak. Di semua negara, local daerah juga memiliki perdagangan dan eksploitasi tujuan yang unik atau bernuansa permintaan dengan dampak kesehatan yang terkait langsung. Anak-anak dari segala kebangsaan, status hukum, jenis kelamin dan usia dapat berisiko perdagangan

Pada pasal 1 ayat 8, disebutkan kalau salah satu tindakan dari eksploitasi sendiri adalah pengkategorian eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual tersebut adalah bentuk dari pemanfaatan organ tubuh milik seseorang, baik secara seksual ataupun organ tubuh lainnya milik korban yang biasanya dipakai buat mencari keuntungan atau profit, serta tidak terbatas dalam semua kegiatan pencabulan serta pelacuran. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 9, tindakan dari perekrutan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang biasanya dilakukan dengan paksa ataupun halus, dengan ajakan tertentu yang nantinya akan dikumpulkan, dibawa ataupun melakukan pemisahan dari seorang keluarga ataupun kelompok masyarakat lainnya (komunitasnya). Tidak berhenti di pasal 1 ayat 9 mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan bagi anak, pada pasal 1 ayat 10 juga mendefinisikan yang dimaksud dengan pengiriman. Pengiriman tersebut adalah suatu kegiatan di mana seseorang biasanya dipindahkan, diberangkatkan, bagi seseorang yang biasanya pelaku, dari satu tempat ke tempat yang lain.

Eksploitasi anak tersebut adalah perbuatan semaunya serta perbuatan yang bersifat diskriminatif kepada anak yang di lakukan bagi orang tua atau orang dewasa. Tindakan eksploitasi kepada anak tersebut dilakukan dalam bermacam-macam jenis kegiatan, yang pada hakikatnya bertujuan merampas hak-hak serta kebebasan anak buat tumbuh serta berkembang di dalam lingkungan yang seharusnya (Gultom, 2010). Dampak yang akan di terima bagi anak sangat berisiko buat masa depan mereka. Data yang telah di kumpulkan per 1 November 2021 terdapat 109 narapidana yang terjerat dengan kasus perlindungan anak di Lembaga Perumahan Kelas II A Samarinda. Salah satu narapidana yang terjerat kasus perlindungan anak tersebut adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual tersebut adalah salah satu Tindakan eksploitasi anak dengan melakukan Tindakan eksploitasi seksual muncikari atau pekerja seks komersial.

Latar belakang yang mencorakkan alasan narapidana tersebut melakukan eksploitasi tersebut adalah buat mencari uang serta memperbaiki ekonomi mereka. Apalagi di masa Covid-19 tersebut banyak sekali para karyawan yang di PHK bagi pihak kantor mereka yang membuat mereka akan menghalalkan segala cara buat mencari uang. Tentunya Tindakan tersebut sangat merugikan serta menghancurkan masa depan anak yang di mana seksualitas salah satu hal yang terpenting bagi masa depan anak. Korban dari pengeksploitasi anak tersebut pun berakibatkan mereka hamil di bawah umur, tertular penyakit HIV/AIDS serta banyak lagi efek buruk yang di mana efek samping yang akan di

terima korban akan berdampak pada kesehatan ibu baik anak yang di dalam kandungan, memberikan dampak kesehatan mental yang akan terganggu, belum siapnya menerima kenyataan serta masih banyak lagi dampak yang akan di terima korban yang akan mengganggu perkembangan tumbuh mereka.

Oleh karenanya setimbang peraturan daerah kota Samarinda nomor 10 tahun 2013 tentang perlindungan anak pasal 18 ayat (2) menyebutkan pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif serta edukatif. Sebagaimana dimaksud pemenuhan kebutuhan dasar yang akan memberikan sebuah jaminan perlindungan hukum kepada korban agar bisa terus berkembang serta tumbuh yang sebagaimana mestinya. Karena yang kita ketahui seksama bahwasanya banyak sekali korban yang mengalami keputusan asaan serta tidak merasa aman (McIlwaine & Evans, 2020; Schwarz et al., 2019).

Secara yuridis Indonesia memiliki seperangkat hukum buat melindungi serta menjamin hak anak-anak dari pengeksploitasian ini, yaitu antara lain: (1) UUD NRI 1945; (2) Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mencorakkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja; (3) Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mencorakkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran serta Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk buat Anak; (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (6) Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk buat Anak.

Sebenarnya apabila kita melihat dari beberapa ketentuan hukum tertulis milik Indonesia, bahkan polisi pun juga telah mengupayakan penegakan hukum bagi beberapa tindak kejahatan, termasuk perlakuan kekerasan pada anak, perdagangan anak, hingga eksploitasi anak. Anak bisa saja mendapat perlakuan kasar dari berbagai pihak yang menyebabkan anak tersebut tidak tahu akan mengadu ataupun melapor ke pihak mana. Dalam pasal 1 ayat 11, didefinisikan kekerasan melalui konteks eksploitasi anak. Kekerasan di sini adalah sebuah tindakan perbuatan yang melawan hukum dengan atau tidaknya penggunaan sarana yang disengajai buat melawan fisik ataupun psikis orang lain serta bisa membuat nyawa, badan, pikiran ,serta psikologis sang korban terancam dengan hukuman tindak pidana perdagangan orang.

Beberapa tindakan yang mengatasnamakan 'sayang' pada anak, tetapi nyatanya sang anak mendapatkan perlakuan kekerasan, dalam Undang-undang ia mendapatkan tindakan penjeratan ancaman kekerasan yang di atur dalam Pasal 1 ayat 12. Ancaman kekerasan tersebut adalah segala aktivitas, perbuatan serta tindakan seseorang yang bisa berupa gambar, tulisan, sebuah simbol, ataupun gestur, dengan penggunaan media sarana ataupun tidak, yang bisa menimbulkan rasa takut bagi sang korban serta kerap kali merenggut kebebasan hakiki dari seseorang. Tentunya tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang memiliki tindak pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar.

Hak asasi buat anak nyatanya ibarat tidak memberikan jalan keluar serta solusi baru bagi para korban serta anak-anak Indonesia lainnya. Anak yang seharusnya mencorakkan aset penting bagi tumbuh kembangnya suatu negara sekaligus benih-benih emas suatu bangsa, bisa mengalami berbagai kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, layaknya tidak diberikan hukum serta dilindungi bagi masyarakat setempat. Menurut KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus pelaporan kian melonjak dari 10 tahun ke belakang serta paling parah terjadi pada masa-masa pandemi ibarat sekarang ini. Contohnya buat kasus tahun 2020 terdapat 6519 kasus pengaduan dalam kategori kekerasan serta pelanggaran hak anak. Tentunya hal tersebut sangat miris mengingat Indonesia sudah memiliki hukum-hukum tertulisnya, tetapi masih luput dalam penjagaan serta perlindungan anak setempat. Bagi KPAI, kasus data 6519 korban tersebut merupakan catatan kasus yang paling banyak buat sepuluh tahun belakangan ini. Sedangkan buat periode dari tahun -tahun berikutnya, terdapat rentang kasus dari 2178 hingga 5066 kasus dari periode tahun 2011 sampai 2019. Pada kasus ini, tahun 2014 memegang catatan

kasus paling banyak, sedangkan pada 2011 adalah kasus terendah. Sangat miris buat kita ketahui kalau kasus paling rendah pun tidak mencapai angka ratusan, tetapi 2000-an.

KPAI mengatakan, tiap tahunnya mengalami kenaikan serta lonjakan kasus tersendiri. Memang di satu sisi rasanya miris buat mengetahui kalau kasus-kasus kejahatan tersebut dilakukan atas dasar pengeksploitasian anak, tetapi di satu sisi lainnya KPAI menghargai upaya-upaya pelaporan dalam kasus. KPAI jujur buat menghargai upaya-upaya orang yang sudah menemukan 'lembaga' serta wadah buat menampung keluh kesah warganya tersebut, termasuk anak-anak serta wanita.

Nyatanya, KPAI masih menemukan beberapa kasus yang tidak terpecahkan serta tidak dilaporkan sebelumnya. tersebut mungkin sama saja ibarat *Iceberg Theory* yang pada dasarnya tidak semua terlihat secara nyata serta nampak di depan mata, masih lebih banyak yang harus diselidiki dengan seksama. Sedangkan buat pelanggaran hak asasi anak tersebut lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Nyatanya kondisi adanya pandemi tersebut tidak membuat anak serta wanita serta-merta nyaman, aman serta tenteram. Adanya lonjakan kasus tersebut segera ditangani buat proses lebih lanjut pada bidang hukum dengan dikawal bagi KPAI sendiri (Liao & Cho, 2019).

Permasalahan kasus KPAI yang dianggap paling rumit adalah tentang pengasuhan alternatif serta disusul bagi kasus konflik dengan Orang tua. Mengutip dari laman KPAI, dari total keseluruhan kasusnya, total kasus yang ada di dalam klaster keluarga dari pengasuhan alternatif memiliki kasus sebanyak 1622 kasus, lalu konflik antara orang tua serta keluarga sebanyak 519 kasus, serta 413 kasus terkait dengan permasalahan pelarangan bertemu dengan orang tua atau wali. KPAI juga mengatakan sebenarnya ada satu inti permasalahan atas adanya kerentanan keselamatan anak, yaitu masalah pendidikan. Nyatanya, pendidikan juga mencorakkan salah satu klaster permasalahan yang cukup banyak diadakan karena adanya kesenjangan ekonomi serta permasalahan mengenai hal-hal lainnya. Kasusnya dalam kurun waktu beberapa tahun tersebut mencapai 1567 kasus serta buat kasus permasalahan pendidikan daring atau pembelajaran jarak jauh mencapai 246 kasus.

Penelitian KPAI mengenai sebuah permasalahan buat kasus pendidikan anak ternyata berkembang pesat dari tahun ke tahun, serta berada di posisi ketiga dari banyaknya kasus penyimpangan serta permasalahan pada anak serta perempuan. Sedangkan buat permasalahan di tingkat kesatu serta kedua adalah siber serta pornografi sejak tahun 2016. Berikut ada beberapa sajian data mengenai pelaporan serta pengaduan beberapa kasus terkait eksploitasi anak serta wanita menurut KPAI dari rentang tahun 2016 sampai 2020 dengan beberapa bidang permasalahannya tersendiri.

Tabel 1. Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak (KPA) Tahun 2016-2020

No	Kasus Perlindungan Anak	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Anak Korban Kejahatan Seksual Online	112	126	116	87	103	2362
2	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	188	142	134	148	91	
3	Anak Sebagai Prostitusi Anak	112	104	93	64	29	
4	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak	69	89	80	71	23	
5	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak	87	96	91	53	54	

Jika dilihat dari tabel di atas bisa disimpulkan kalau dalam kasus perlindungan anak setiap tahunnya mengalami perubahan belum bisa dikatakan menaik serta belum bisa dikatakan menurun

karena pertahunnya berubah-ubah. Dimulai dari tahun 2016 dengan permasalahan pertama terjadinya kasus anak korban kejahatan seksual Online sebanyak 112 kemudian ditahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 126 serta dilanjutkan pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan hingga dengan tahun 2019 mengalami penurunan cukup banyak senilai 87 serta ditahun berikutnya 2020 mengalami kenaikan sebanyak 103 terkait kasus pertama tersebut terjadi kenaikan paling tinggi pada tahun 2017 serta mengalami penurunan paling banyak di tahun 2019.

Pada kasus kedua anak korban pornografi dari media sosial dimulai dari 2016 dihitung mencapai 188 kemudian ditahun selanjutnya 2017 mengalami penurunan sebanyak 142 serta ditahun berikutnya 2018 mengalami penurunan lagi sebanyak 132 akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 148 serta ditahun 2020 adanya kemajuan sehingga mengalami penurunan yang drastis sebanyak 91 terkait pada kasus kedua tersebut terjadi kenaikan paling tinggi ditahun 188 serta mengalami penurunan yang jauh drastis ditahun 2020.

Pada kasus ketiga anak selaku prostitusi anak di awal tahun 2016 mencapai 112 kemudian pada tahun berikutnya 2017 mengalami sedikit penurunan sebanyak 104 serta di tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 93 serta ditahun berikutnya mengalami penurunan sebanyak 64 serta ditahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 29 di kasus ketiga tersebut dari awal tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan serta tidak ada mengalami kenaikan kasus tersebut setiap tahunnya bisa diatasi karena memiliki kemajuan sebab angkanya semakin mengecil setiap tahunnya.

Pada kasus keempat terjadi permasalahan anak selaku korban eksploitasi seks komersial anak dimulai dari 2016 mencapai 69 kemudian ditahun berikutnya 2017 terjadi sedikit kenaikan hingga mencapai 89 serta ditahun selanjutnya 2018 mengalami sedikit penurunan sebanyak 80 kemudian ditahun 2019 mengalami sedikit penurunan sebanyak 71 hingga ditahun 2020 mengalami penurunan drastis sebanyak 23 terkait pada kasus keempat tersebut terjadi kenaikan paling tinggi ditahun 2017 serta tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hingga sampai pada tahun 2020 terjadinya penurunan yang sangat drastis.

Pada kasus kelima tersebut terjadi permasalahan tentang anak selaku korban eksploitasi pekerja anak dimulai dari tahun 2016 kasus tersebut mencapai 87 kemudian ditahun 2017 mencapai 96 terjadinya sedikit kenaikan selanjutnya ditahun 2018 mencapai 91 terjadinya sedikit penurunan dari tahun sebelumnya serta ditahun 2019 terjadinya penurunan drastis mencapai angka 53 serta ditahun 2020 terjadi sedikit kenaikan karena hanya naik 1 angka yaitu mencapai 54 serta jika dijumlahkan dari seluruh 5 kasus tersebut mencapai angka 2362.

Dari 5 kasus tersebut ada 4 kasus yang mengalami kenaikan serta penurunan tiap tahunnya namun ada 1 kasus yang tiap tahunnya mengalami penurunan yaitu kasus anak selaku prostitusi anak. Di tahun 2016 hingga 2019 kasus anak korban pornografi dari media sosial mencapai angka tertinggi dari 4 kasus lainnya. Di tahun 2020 kasus anak korban kejahatan seksual *online* mencapai angka tertinggi dari 4 kasus lainnya. Sedangkan menurut (Supriyanto, 2014), kasus yang angkanya paling rendah dari tahun 2016 hingga 2018 ialah kasus anak selaku korban eksploitasi seks komersial anak. serta ditahun 2019 kasus anak selaku prostitusi anak mencapai angka yang paling rendah dari kasus lainnya. serta ditahun terakhir yaitu tahun 2020 kasus anak selaku korban eksploitasi pekerja anak mencapai angka yang paling rendah dari kasus lainnya.

Menurut Jurnal Studi Penegakan Hukum yang dilakukan bagi Kepolisian Samarinda terkait eksploitasi serta kekerasan anak, polisi memiliki sebuah 'perlindungan hukum' bagi beberapa korban. Diantaranya adalah Undang-undang mengenai perlindungan serta saksi dari korban. Lebih lengkapnya hal tersebut dibahas dalam Pasal 43 mengenai perkara tindak pidana perdagangan orang, serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dari Korban. Pada tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 43 ini, dinyatakan selaku pelanggaran perkara tindak pidana yang lebih lanjutnya akan dibahas mengenai perkara hukum lainnya. Kepolisian menganggap apabila terdapat tindak pidana ataupun eksploitasi pada anak, bisa dianggap memiliki kasus rangkap atau ganda

di mana akan terkait pula dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang lain (Terhadap et al., 2017). Pada Pasal 44 ayat 1 menurut Undang-Undang kepolisian, seharusnya saksi serta korban dari adanya tindakan pidana tersebut diberi kerahasiaan identitas serta tidak diperbolehkan diberi tahu pada publik mengenai wajah, suara, ataupun nama. Sehingga sudah sewajarnya perlindungan buat korban, termasuk anak, diberi pada mereka.

Untuk Pasal 44 ayat 2 hak perlindungan yang sebelumnya dimaksud pada ayat 1 bisa juga diberikan kepada keluarga atau bahkan sanak saudara keluarga saksi atau korban. Hal tersebut ditakutkan akan memberikan efek ancaman bagi keluarga serta orang-orang terdekat para saksi serta korban, termasuk buat kasus ancaman fisik serta psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan pengakuan saksi atau korban.

Pada kasus eksploitasi serta kekerasan pada anak ini, terdapat beberapa Undang-Undang pelindung bagi korban maupun saksi yang masih merupakan bagian dari Upaya Kepolisian Samarinda. Dalam hal tersebut diatur dalam Pasal 56 tentang Pencegahan Tindak Pidana bidang Eksploitasi Orang (Hitaminah, 2019; Mulawarman & Komariyah, 2020) Hal tersebut bertujuan dalam pencegahan sedini mungkin dalam tindakan preventif sebelum beberapa kasus mulai terjadi. Apabila Pasal 56 lebih mengaitkan tentang tindakan preventif bagi individu masing-masing, maka pada Pasal 57 ayat 1 tentang kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat setempat adalah melakukan pencegahan sedini mungkin dari adanya tindakan eksploitasi pada korban serta bersifat wajib. Sedangkan buat Pemerintah Daerah masing-masing ternyata memiliki aturan serta ketetapannya masing-masing yang diatur dalam Peraturan Pemda Ayat 2 tentang kewajiban dalam pembuatan program, instansi ataupun kebijakan-kebijakan serta kegiatan buat pencegahan sekaligus penanganan masalah terkait eksploitasi wanita ataupun anak.

Arti dari penanganan yang dikaitkan dalam Peraturan Pemda Ayat 2 tersebut mengacu pada tindakan pemantauan, peningkatan, penguatan, serta kemampuan beberapa lembaga hukum ataupun penegak hukum dari adanya bias kepentingan hal-hal lain. Artinya adalah, sebuah instansi selain melakukan tindakan pencegahan yang bersifat preventif, apabila telah ada beberapa kasus yang 'terlanjur' terlaksana, butuh adanya penanganan-penanganan tertentu. buat hal tersebut penanganan dilaksanakan menurut seluruh peraturan serta ketentuan yang telah ditetapkan yang dijalankan secara runut, kompleks serta fleksibel tanpa adanya gangguan bias dari pihak mana pun selagi perlakuan investigasi dilakukan.

Faktor-faktor yang dimiliki bagi kepolisian dalam penegakan hukum terkait eksploitasi anak serta wanita di Samarinda dalam peraturannya diantaranya ada faktor substansi dari peraturan perundang-undangannya tersendiri, faktor aparat kepolisian, sarana serta prasarana, serta hukum masyarakat yang tetap serta membudaya. Dalam faktor substansi peraturan perundang-undangan, penyidik apabila telah menemukan pelaku serta sulit buat mengakui apa yang telah dilakukan, akan dikenai tindak pidana yang tertulis dalam KUHP. Hal tersebut memiliki contoh kasus dalam pengasuhan anak-anak di panti asal Sulawesi yang ditempatkan mencorakkan pengemis di Samarinda. Pelaku di sini tidak mau mengatakan hal yang terjadi sebenarnya. Setelah diusut beberapa waktu kemudian, ternyata tindakan tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman pidana perseorangan karena hal yang mereka lakukan dengan anak-anak tersebut mendapat dukungan sekaligus koordinir pribadi dalam asuhan yayasan panti. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Dari adanya contoh kasus ini, bisa diketahui kalau pelaku utama serta koordinir dari yayasan panti asuhan dijerat dalam hukum Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Faktor selanjutnya adalah aparat polisi. Maksud dari faktor tersebut adalah dukungan antara lembaga kepolisian dalam mengayomi serta melindungi masyarakat, termasuk dalam kasus perdagangan serta eksploitasi anak (Adi, 2012). Poltabes Samarinda dalam upayanya telah menyediakan lingkungan buat sarana pelatihan khusus apabila terjadi kasus eksploitasi pada anak kembali. Lingkungan tersebut berbentuk sebuah ruang yang disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus

(RPK). RPK tersebut langsung ditangani bagi Polisi Wanita (Polwan) yang dalam tindakannya langsung melayani penanganan khusus bagi pengeksploitasian anak serta wanita.

Sisi positif dari adanya RPK adalah selaku bentuk praktis dari penegakan perlindungan hukum bagi masyarakat, sedangkan sisi kekurangan dari RPK tersebut adalah belum adanya peningkatan dalam pelayanan. Dalam pelaporannya, disebut kalau jumlah Polisi Wanita yang bertugas di RPK hanya berjumlah dua anggota. Tentunya hal ibarat tersebut diperlukan adanya peningkatan personel karena dalam kasus penanganan tidak mungkin hanya ditangani dua polisi wanita.

Faktor sarana serta prasarana dianggap selaku salah satu faktor pendukung utama dalam terciptanya lingkungan yang aman serta nyaman bagi wanita maupun anak. Adanya pembentukan RPK di Poltabes Samarinda, adalah salah satu bukti dari perlindungan pihak berwajib pada masyarakat setempatnya. Per tahun 2007, RPK dibangun di pusat Kota Samarinda, Poltabes, sebanyak satu unit. Diperkirakan hingga tahun-tahun berikutnya, akan terus diadakan kenaikan unit serta personel.

Sedangkan dalam faktor hukum masyarakat dalam budayanya, kesadaran hukum yang dianut bagi masyarakat nyatanya turut mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan bagi polisi. Adanya beberapa gerakan kesadaran masyarakat secara kolektif, bisa menumbuhkembangkan kesadaran bersama, termasuk para aparat penegak hukum. Sikap apatis masyarakat yang dinyatakan bisa membawa hal buruk buat keberlangsungan hukum di Indonesia harus segera dihapuskan, serta diganti dengan sikap-sikap keberanian, perlindungan, serta kesadaran antar sesama. Bentuk gerakan-gerakan kolektif yang ada kepada eksploitasi anak terjadi di daerah Kalimantan Timur dalam pelaksanaan bukti perjalanan Keppres Nom 88 serta 87 Tahun 2002 mengenai Penghapusan Perdagangan Anak serta Perempuan.

Hal yang dapat dikatakan kalau perlindungan hukum akan sangat berguna buat mencegah serta mengurangi semua pengeksploitasian tersebut di dalam kehidupan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Kejadian-kejadian ibarat yang telah di uraikan dalam tabel di atas adalah sebuah bukti nyata kalau eksploitasi anak seksual adalah sebuah Tindakan yang sangat kejam serta tidak berkeperikemanusiaan. Hak yang seharusnya di dapatkan anak-anak di umur mereka seketika lenyap karena keegoisan orang tua serta orang dewasa di lingkungan mereka.

Simpulan

Kekerasan terhadap anak ini sering terjadi di Indonesia dan dapat dilihat dan diselesaikan oleh asosiasi terdekat. Asuransi anak terhadap *double-dealing* untuk anak-anak harus mendapatkan keamanan dari negara, pemerintah, masyarakat dan wali. Jadi keluarga, jaringan dan wali berkewajiban untuk menangani dan menjaga kebebasan dasar untuk komitmen yang dipaksakan oleh hukum. Demikian pula dalam menyelenggarakan asuransi anak, negara dan otoritas publik bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan ketersediaan kepada anak-anak, terutama dalam menjamin perkembangan dan kemajuan yang ideal dan terkoordinasi. Ada banyak undang-undang dan pedoman provinsi lainnya yang dibuat untuk otoritas publik untuk mencegah transaksi ganda anak-anak di dunia kerja di Indonesia. Landasan hukum tentang keamanan anak yang begitu banyak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Upaya yang dapat dilakukan oleh otoritas publik untuk memberikan jaminan keamanan terhadap korban tindak pidana penipuan anak adalah kontekstualisasi, yang mengandung makna bahwa hukum harus diperbaiki dan ditingkatkan secara terus-menerus sesuai dengan kemajuan realitas sosial. yang ada. Sosialisasi hukum juga harus ditingkatkan di daerah setempat.

Referensi

- Adi, R. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 4(2), 279-289.
Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan

- Proses Penyembuhan Diri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 55-61.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Hitaminah, K. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 20–32. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2262>
- Liao, C., & Cho, H.-B. (2019). Iceberg Theory-based Interview Simulation System of Mixed Reality. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 8(3), 61. https://search.proquest.com/docview/2159636718?accountid=14765%0Ahttps://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/TAU/TAU?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=unknown&sid=ProQ:ProQ%3Aeastout-hasia&atitle=Iceberg+Theory-base
- McIlwaine, C., & Evans, Y. (2020). Urban Violence against Women and Girls (VAWG) in transnational perspective: Reflections from Brazilian women in London. *International Development Planning Review*, 42(1), 93–112. <https://doi.org/10.3828/idpr.2018.31>
- Mulawarman, W. G., & Komariyah, L. (2020). *Manajemen Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Budaya Sekolah Di Smp Negeri 2 Tenggarong*. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/6341/LAPORAN-PENELITIAN-WIDYATMIKE-GM-DANA-FKIP-2020-\(belum-ada-tanda-tangan\).pdf?sequence=1](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/6341/LAPORAN-PENELITIAN-WIDYATMIKE-GM-DANA-FKIP-2020-(belum-ada-tanda-tangan).pdf?sequence=1)
- Schwarz, C., Alvord, D., Daley, D., Ramaswamy, M., Rauscher, E., & Britton, H. (2019). The Trafficking Continuum: Service Providers' Perspectives on Vulnerability, Exploitation, and Trafficking. *Affilia - Journal of Women and Social Work*, 34(1), 116–132. <https://doi.org/10.1177/0886109918803648>
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2), 88–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Suryaningsi, Warman, L. K., & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking with the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Suryaningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. 418(Acec 2019), 339–345. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Terhadap, K., Perdagangan, K., & Eksploitasi, D. A. N. (2017). *Hak-Hak Anak Yang Dirampas*. 109–117.
- Wood, L. C. N. (2020). Child modern slavery, trafficking and health: a practical review of factors contributing to children's vulnerability and the potential impacts of severe exploitation on health. *BMJ Paediatrics Open*, 4(1).